



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR : KEP/HK/610 /2025

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR : KEP/HK/74/2025 TENTANG PENERIMA BANTUAN REHAB
RUMAH SEJAHTERA TERPADU DI KABUPATEN SUMBA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan Penerima Bantuan Rehab Rumah Sejahtera Terpadu di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2025, yang tidak memenuhi ketentuan atau persyaratan pemberian Bantuan perlu mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : KEP/HK/74/2025 tentang Penerima Bantuan Rehab Rumah Sejahtera Terpadu di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0083);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lampiran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2025 Nomor 0108);
9. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2025 Nomor 20).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 171/HUK/2022 tentang Program Rumah Sejahtera Terpadu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR: KEP/HK/74/2025 TENTANG PENERIMA BANTUAN REHAB RUMAH SEJAHTERA TERPADU DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : KEP/HK/74/2025 tentang Penerima Bantuan Rehab Rumah Sejahtera Terpadu di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 16 November 2025

BUPATI SUMBA BARAT,

YOHANIS DADE

Paraf Hierarki	
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3	Kepala Bagian Hukum
4	Kepala Dinas Sosial

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : KEP/HK/610 /2025.




TANGGAL : 10 November 2025

TENTANG : PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR : KEP/HK/74/2025 TENTANG PENERIMA BANTUAN REHAB RUMAH SEJAHTERA TERPADU DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025.

NO.	NAMA	NIK	WILAYAH
1.	Arnis Mila Mesa Anggu Ate	5312102210900001	Desa Doka Kaka Kecamatan Loli

BUPATI SUMBA BARAT,


YOHANIS DADE

Paraf Hierarki	
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat 
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 
3	Kepala Bagian Hukum 
4	Kepala Dinas Sosial 